



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kalangan, 24 November 1991, agama Islam, pekerjaan Satpol PP Kota Sibolga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Tua, 16 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah; sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Pdn, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 22 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/VII/2017 tertanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Mertua di jalan Simpang BKKBN Lingkungan IV Huta Dolok Kec. Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) Umur 2 tahun
4. Bahwa, pada Januari 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai Suami
 - b. Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Pemohon;
 - c. Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering kali berkata cerai kepada Pemohon;
 - e. Keluarga Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah Termohon
 - f. Termohon melarang Pemohon agar tidak berkunjung kerumah orang tua karna Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon.
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon meminta duit kepada Termohon dengan alasan belanja yang ditinggalkan telah habis dan Termohon berkata kasar;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 Bulan lamanya hingga sekarang ini;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono):

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator bernama Salamat Nasution, S.H.I., M.A., dengan penetapan nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Pdn., tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Pdn., tanggal 14 Desember 2020, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ;Bahwa, posita angka 1, 2, 3 benar
- Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon awal bertengkar pada
- ;bulan Januari 2018, tetapi tidak terus menerus
- Bahwa, tidak benar Termohon berkata kotor, tetapi Pemohon yang
- memulai berkata kotor dan Termohon emosi dan ikut berkata kotor karena
- ;Pemohon jarang mengirimkan uang kepada Termohon
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon,
- karena Termohon tetap mengunjungi adik-adik Pemohon ketika sakit, dan
- tidak benar Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua
- ;Pemohon
- Bahwa, benar Termohon telah mengusir Pemohon, karena Pemohon
- mengacak-acak rumah orang tua Termohon dan tidak benar keluarga
- Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan
- ;Termohon

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan -
November 2020 sebagai mana dalam posita nomor 6 pada permohonan
;Pemohon

Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon -
;terhadap Termohon

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai honorer di Satpol PP dengan -
;(penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak -
Pemohon, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang
:diceraikan oleh Pemohon

Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).1
per bulan sehingga selama masa iddah berjumlah Rp. 3.000.000,00
;((tiga juta rupiah

Hak asuh seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama :2
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 2 tahun, ditetapkan
.kepada Termohon

Nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana .3
pada poin 2 tersebut diberikan kepada Termohon setiap bulan
;sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut,
Pemohon mengajukan replik dalam konvensi tetap seperti dalam permohonan
Pemohon dan jawaban dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa, terhadap tuntutan Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh -
;Pemohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut

Pemohon merasa keberatan dengan tuntutan Termohon nafkah .1
iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pemohon
bersedia memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.
;200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan

Pemohon setuju hak asuh seorang anak Pemohon dengan .2
;Termohon ditetapkan kepada Termohon

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sanggup memberikan Nafkah untuk seorang anak .3

Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu
;rupiah) per bulan

Bahwa, atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dengan tetap berpegang teguh kepada jawaban Termohon dalam Konvensi dan untuk replik dalam rekonvensi Termohon Menanggapinya sebagai berikut;

Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu .1
rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah berjumlah Rp. 1.500.000,00
;((satu juta lima ratus ribu rupiah

2. Nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana pada poin 2 tersebut diberikan kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, atas replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapinya pada duplik dalam rekonvensi sebagai berikut;

Pemohon masih merasa keberatan dengan tuntutan Termohon nafkah .1
iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon bersedia memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.
;200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan

2. Pemohon tetap sanggup memberikan Nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

I. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor 092/15/VIII/2004 Tanggal 25 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGUGAT), Nomor: 1201016110850001 tanggal 4 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

B.-----
Saksi:

I. Yushaida Harahap binti Maridun Harahap umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mangga dua, Kelurahan Mangga dua, Kecamatan pandan, Kabupaten tapanuli Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

II. Muhammad Gani Daulay umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Mangga dua, Kelurahan Mangga dua, Kecamatan pandan, Kabupaten tapanuli Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

#alat_bukti_pihak2_agama#

B. Saksi:

#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama#

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Drs. Irmantasir, M.H.I, hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi menggugat cerai Termohon Konvensi dengan alasan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2018, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut merupakan kesalahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menegaskan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 3 (tiga) orang yang bernama: Pandi Manalu bin Parlin Manalu (Lk) umur 13 tahun, Angga Manalu bin Parlin Manalu (Lk) 11 tahun dan Rahma Manalu binti Parlin Manalu (perempuan), sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya dua tahun dan tanpa memperdulikan antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, yang mana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun, tanpa adanya komunikasi, sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini sejalan dengan

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan juga sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa usaha damai oleh Majelis Hakim dan medistor tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, maka keinginan Pemohon Konvensi tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan dapat dikualifikasikan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang hal tersebut relevan, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan masih dalam proses jawab-menjawab dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima .1
ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah berjumlah Rp.

;(1.500.000,00 (satu juta rupiah

;(Mut'ah berupa emas 1/2 emas (1,25 gram .2

Hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang .3
bernama: Pandi Manalu bin Parlin Manalu (Lk) umur 13 tahun, Angga

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu bin Parlin Manalu (Lk) 11 tahun dan Rahma Manalu binti Parlin .Manalu (perempuan), ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah untuk seorang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat .4 Rekonvensi diberikan kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp. ;1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi, mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah selama berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai Penggugat Rekonvensi tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi selama berpisah, karena Penggugat Rekonvensi sring meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 2 mengenai nafkah iddah tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b), 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhazzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : *"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah";*

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan nafkah iddah, oleh karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang pantas diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan, dengan mempertimbangan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta kelayakan dan status sosial Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Tentang hak asuh anak (*Hadhanah*)

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada angka 4 mengenai hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, yaitu: 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama: Pandi Manalu bin Parlin Manalu (Lk) umur 13 tahun, Angga Manalu bin Parlin Manalu (Lk) 11 tahun dan Rahma Manalu binti Parlin Manalu (perempuan) umur 5 tahun, Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak setuju anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut belum berusia 13 tahun dan bahwa pada diri Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu, karena anak tersebut sudah mumayyiz, sedangkan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyertakan anak pertama tersebut ke depan sidang untuk diminta keterangannya, maka anak tersebut oleh Majelis Hakim tidak ditetapkan ke pada siapa hak asuh ditetapkan, walaupun demikian anak tersebut diberikan hak sepenuhnya kepada anak untuk memilih kepada siapa hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak ke dua dan ke tiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz) dan bahwa pada diri Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), maka berdasarkan pasal Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kebaikan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Angga Manalu bin Parlin Manalu (Lk) 11 tahun dan Rahma Manalu binti Parlin Manalu (perempuan) umur 5 tahun, ditetapkan berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 5 mengenai biaya *hadhanah* tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah seorang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup tetapi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak yang pantas diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan, dengan mempertimbangan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta kelayakan dan status sosial anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kemaslahatan dan kebutuhan anak yang relatif meningkat seiring dengan pertumbuhan dan penambahan umurnya, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi layak

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Pandi Manalu bin Parlin Manalu (Lk) umur 13 tahun, Angga Manalu bin Parlin Manalu (Lk) 11 tahun dan Rahma Manalu binti Parlin Manalu (perempuan), setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhonah* setiap bulan Rp. 500.000,- setiap bulan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring bertambahnya usia dan *inflasi* yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian dari jumlah gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan, dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- .1 ;Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
- .2 Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa nafkah iddah setiap bulan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selama ;(masa iddah berjumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- .3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum dalam ;rekonvensi angka 2 tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan
- .4 Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) umur ;2 tahun, berada dibawah asuhan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi
- .5 Menetapkan biaya nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr) umur 2 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai masing-masing anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan ditambah sebesar ;10 % per tahunnya
- .6 ;Menolak untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor